



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 223 / Pdt.P /2020/ PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ZETH BALO;  
Tempat/tanggal lahir : Una-Una/ 25 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Lingkungan 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga  
Pendidikan : SMP

selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 154/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 14 Agustus 2020 Nomor : Nomor 154/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN.Bit telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Bibi dari anak laki-laki bernama Gerlan Indrawan yang lahir di Poso pada tanggal 30 Mei 2000.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gerlan Indrawan tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI-AD.
- Bahwa orang tua Gerlan Indrawan berada di Asmil Kiban 712/R Lingk.VI Kel. Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado, oleh sebab itu memberikan mandat kepada pemohon selaku orangtua wali dalam seleksi TNI-AD.
- Bahwasejak bulan Mei 2018 Gerlan Indrawan datang ke Bitung dan tinggal di rumah pemohon maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI-AD.
- Perlu adanya penetapan wali dari pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan pemohon Nurvina Taadan sebagai wali dari anak yang bernama Gerlan Indrawan lahir pada tanggal 30 Mei 2000 jenis kelamin laki-laki khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tersebut.
3. Biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Keluarga No. 7171081609150004 A.N NURVINA TAADAN ( NIK 7172036507730002). bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 7171081609150004 A.N DOLFI BADARU ( NIK 7202210212780002 ), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Akta Kelahiran No. 7202-LT-25042018-0009 A.N GERLAN INDRAWAN, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perkawinan No. 7172CPK1407201100531 A.N DOLFI BADARU dengan LENNY LUMEO, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Akta Kematian No. 7202-KM-21012019-0004 A.N YUSAK DENI OKTAVIANUS PANDEIROT, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk A.N GERLAN INDRAWAN ( NIK 7202213005000002 ), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk A.N NURVINA TAADAN ( NIK 7172036507730002 ), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk A.N LENNY LUMEO ( NIK 7202215396830002 ), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Kartu Tanda Penduduk A.N DOLFI BADARU ( NIK 7202210212780002 ) bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Pernyataan Pemyerahan Anak, tertanggal 6 Agustus 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saenab Rahim :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah anak dari saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan pengurusan surat permohonan wali atas Gerlan Indrawan;
- Bahwa Gerlan Indrawan lahir di Posso pada tanggal 30 Mei 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Gerlan Indrawan;
- Bahwa ayah dari Gerlan Indrawan yang bernama Yusak Deni O. Pandeirot dan Ibu Lenny Lumeo;
- Bahwa Lenny Lumeo adalah keponakan dari suami saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini orang tua Gerlan Indrawan, Yusak Deni O. Pandeirod telah meninggal dunia, dan ibunya Lenny Lumeo menikah lagi dengan Dolfi Badaru dan tinggal di Manado;
- Bahwa, lelaki Gerlan Indrawan tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Orang tua mengizinkan Gerlan Indrawan untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2020;
- Bahwa orang tua dari Gerlan Indrawan telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dari Gerlan Indrawan untuk mengikuti tes masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

## 2. Silvia Lelengboto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan pengurusan surat permohonan wali atas Gerlan Indrawan;
- Bahwa Gerlan Indrawan lahir di Poso pada tanggal 30 Mei 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Gerlan Indrawan;
- Bahwa ayah dari Gerlan Indrawan yang bernama Yusak Deni O. Pandeirod dan Ibu Lenny Lumeo;
- Bahwa saat ini orang tua Gerlan Indrawan, Yusak Deni O. Pandeirod telah meninggal dunia, dan ibunya Lenny Lumeo menikah lagi dengan Dolfi Badaru dan tinggal di Manado;
- Bahwa, lelaki Gerlan Indrawan tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Orang tua mengizinkan Gerlan Indrawan untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD 2020;
- Bahwa orang tua dari Gerlan Indrawan telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dengan memberikan surat pernyataan penyerahan anak Gerlan Indrawan untuk mengikuti tes masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi Saenab Rahim dan saksi Silvia Lelengboto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi Saenab Rahim dan saksi Silvia Lelengboto diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Gerlan Indrawan adalah anak dari Yusak Deni O. Pandeirot dan Lenny Lumeo yang lahir di Poso pada tanggal 30 Mei 2000;
- Bahwa saat ini Gerlan Indrawan tinggal bersama dengan Pemohon Nurvina Taadan yang adalah tante (bibinya) di Lingkungan I RT/RW 001/001 Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sedangkan orang tua Gerlan Indrawan ayahnya Yusak Deni O. Pandeirot telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 4 Mei 2008, dan ibunya Lenny Lumeo telah menikah lagi dengan Dolfi Badaru yang kini tinggal di Asmil Kiban Manado;
- Bahwa saat ini Gerlan Indrawan hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD;
- Bahwa untuk mengikuti seleksi masuk TNI AD diisyaratkan adanya surat ijin dari orang tua;
- Bahwa walaupun Gerlan Indrawan tidak tinggal bersama orang tuanya (ibu kandungnya) akan tetapi orang tua dari Gerlan Indrawan telah menyetujui anak mereka tersebut untuk mengikuti seleksi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk TNI AD dengan memberikan surat penyerahan kepada Pemohon agar bertindak sebagai wali dalam hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (Vide Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui anak yang bernama Gerlan Indrawan adalah anak dari Yusak Deni O. Pandeirod dan Lenny Lumeo dilahirkan di Posso pada tanggal 30 Mei 2000 yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun tinggal kini bersama dengan Pemohon di Kota Bitung sedangkan Yusak Deni O.Pandeirod telah meninggal dunia dan Lenny Lumeo (ibu kandung) dari Gerlan Indrawan, kini telah menikah lagi dengan Dolfi Badaru dan tinggal di Manado;

Menimbang, bahwa ternyata anak Gerlan Indrawan hendak mengikuti seleksi masuk TNI AD di Bitung, sejak Mei 2018 Gerlan Indrawan telah tinggal dengan Pemohon, dan untuk mengikuti seleksi tersebut itu dibutuhkan ijin dari orang tua akan tetapi oleh karena kedua orang tuanya berada di Kota Manado maka orang tua Gerlan Indrawan telah memberikan ijin melalui Surat Penyerahan kepada Pemohon karena Pemohon yakni Nurvida Taadan, adalah tante(bibi) dari Gerlan Indrawan, untuk bertindak sebagai wali dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 359 KUHPerdara, maka beralasan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan Pemohon Nurvida Taadan sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Gerlan Indrawan, dilahirkan di Poso pada tanggal 30 Mei 2000, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon Nuvina Taadan, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon Nurvina Taadan demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Gerlan Indrawan di lahirkan di Poso pada tanggal 30 Mei 2000, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon Nurvina Taadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Nurvina Taadan adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nurvina Taadan sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama Gerlan Indrawan lahir pada tanggal 30 Mei 2000, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat tahun 2020;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2020** oleh **NOVA SALMON, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rony Ansa,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

**RONY ANSA, S.H.**

**NOVA SALMON, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-

**J u m l a h ..... Rp., 146.000,-**  
**(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)**